



LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
SEKRETARIAT DPRD  
JANURI 2025

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT -Tuhan Yang Maha Kuasa- atas segala rahmat dan karunia-Nya, telah dapat diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga atas kinerja dan keuangan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, yaitu sepanjang Tahun 2024. Tanggung jawab kinerja di dalam Laporan Kinerja merupakan gambaran dan sekaligus penjelasan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Proses kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sepanjang tahun 2024 telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja. Berdasarkan pembuatan Laporan Kinerja tersebut disadari bahwa diperlukan sebuah proses pembelajaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga. Dari proses belajar tersebut diketahui masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan kinerja selama ini. Oleh karena itu di masa yang akan datang, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga telah berkomitmen untuk dapat segera memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut, terutama dalam pencapaian rencana strategis dan penetapan kinerjanya.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Purbalingga, 23 Januari 2025

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PURBALINGGA



EDHI SURYONO, S.Sos., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680829 199001 1 002

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.    LATAR BELAKANG .....	1
B.    LANDASAN HUKUM.....	1
C.    MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
D.    KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
E.    PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS .....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	10
A.    CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024 .....	10
1.    Upaya tindak lanjut atas strategi peningkatan kinerja.....	10
2.    Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis.....	11
B.    REALISASI ANGGARAN .....	28
1.    Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan.....	28
2.    Analisis Efektivitas dan Efisiensi.....	32
BAB IV PENUTUP .....	35
A.    Tinjauan Umum Keberhasilan .....	35
B.    Permasalahan atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja .....	35
C.    Strategi Pemecahan Masalah .....	36

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Awal Tahun 2024 .....	8
Tabel 2. 2 Perubahan IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 .....	8
Tabel 2. 3 Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	9
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	12
Tabel 3. 2 Skala Nilai Indeks Kepuasan DPRD .....	12
Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama (Indikator Tujuan dan indikator Sasaran) Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan Renstra Tahun 2021 – 2026 .....	12
Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Kepuasan DPRD terhadap Sekretariat DPRD Tahun 2024 ..	13
Tabel 3. 5 Kuisioner Kepuasan DPRD terhadap Sekretariat DPRD .....	13
Tabel 3. 6 Rekap Penilaian Kepuasan DPRD terhadap Sekretariat DPRD Semester I Tahun 2024 .....	14
Tabel 3. 7 Rekap Penilaian Kepuasan DPRD terhadap Sekretariat DPRD Semester II Tahun 2024 .....	14
Tabel 3. 8 Rekap Nilai Kepuasan DPRD terhadap Sekretariat DPRD .....	15
Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dengan Tahun Tahun Sebelumnya .....	15
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Kepuasan DPRD terhadap Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Dibandingkan dengan Target pada Renstra Tahun 2021-2026 .....	16
Tabel 3. 11 Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam Layanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD .....	18
Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam Layanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	18
Tabel 3. 13 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam Layanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD dengan Target pada Renstra Tahun 2021-2026 .....	19
Tabel 3. 14 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Sekretariat DPRD Tahun 2024 .....	21
Tabel 3. 15 Perolehan Nilai Masing-Masing Aspek Peilaian Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah .....	21
Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	22
Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dengan Target pada Renstra 2021-2026 ..	23
Tabel 3. 18 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Setwan Tahun 2024 .....	24
Tabel 3. 19 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Setwan Tahun 2024 Dibandingkan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	26
Tabel 3. 20 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Setwan Tahun 2024 dengan Target pada Renstra Tahun 2021-2026 .....	27
Tabel 3. 21 Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program Tahun 2024 .....	28
Tabel 3. 22 Program Pendukung Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga .....	32
Tabel 3. 23 Analisis Efektivitas atas Penggunaan Sumber Daya .....	32
Tabel 3. 24 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran .....	33

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD .....	3
Gambar 1. 2 Komposisi Kepegawaian.....	5

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Penyelenggara pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kepala daerah bersama-sama dengan DPRD yang dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda. Adapun tugas Sekretaris DPRD adalah:

1. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD,
2. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta
3. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang berkedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Purbalingga harus memiliki program dan kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis dalam program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, diperlukan evaluasi kesesuaian terhadap Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan perencanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk dapat berhasil dengan baik. Disamping itu, evaluasi tersebut dapat sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya pada Sekretariat DPRD kabupaten Purbalingga dalam rentang waktu satu tahun yaitu Tahun 2024.

#### **B. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Laporan Kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPRD, DPD dan DPRD;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reviu atas Penetapan Kinerja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
11. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 000.8.6.3/ 23052 /2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja;

3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu Tahun 2024.

#### D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI


##### 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD.
- b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :
  - 1) Subbagian Program dan Keuangan;
  - 2) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  - 3) Subbagian Rumah Tangga.
- c. Bagian Persidangan & Perundang-undangan, terdiri dari :
  - 1) Sub Koordinator Subbagian Persidangan dan Risalah;
  - 2) Sub Koordinator Subbagian Kajian Perundang-undangan;
  - 3) Sub Koordinator Subagian Humas, Protokol dan Publikasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga apabila digambarkan dalam bentuk struktur adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD



Struktur organisasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga tersebut, tata kerja organisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah unsur pelayanan Administrasi dan pemberian dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh bagian-bagian.
- b. Bagian-bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Sedangkan Subbagian pada Bagian Umum, masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum. Sedangkan Subbagian pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan masing-masing Subbagian dikoordinasikan oleh seorang Sub koordinator Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya. Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur pimpinan dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap unsur pimpinan di lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan wajib memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Selain itu, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, maka Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan

dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.


### 3. Susunan Kepegawaian

Profil Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Eselon II (Sekretaris DPRD)	:	1 orang
b. Eselon III (Kepala Bagian)	:	1 orang
c. Eselon IV (Kepala Subbagian)	:	3 orang
d. Pejabat Fungsional (Sub Koord. Subbagian)	:	2 orang
e. Pejabat Fungsional (PNS dan PPPK)	:	2 orang
f. Pejabat Fungsional Umum	:	10 orang
g. Tenaga Harian Lepas (THL)	:	54 orang
h. Pembagian Staf	:	
1) Bagian Umum (PNS, PTT, THL)	:	54 orang
2) Bagian Persidangan & Per UU	:	20 orang

Apabila komposisi kepegawaian tersebut, digambarkan dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Komposisi Kepegawaian



## E. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tidak terlepas dari permasalahan dan isu-isu yang berkembang secara dinamis. Permasalahan dan isu tersebut muncul baik dari internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi maupun dari pihak eksternal. Permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD antara lain:

1. Kurangnya komitmen pegawai Sekretariat DPRD dalam menyelesaikan administrasi sehingga menyebabkan capaian IKU tujuan Nilai Kematangan Perangkat Daerah dan sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Setwan tidak tercapai..
2. Keterbatasan sumber daya profesional dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Kebutuhan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugasnya banyak membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informatika, bidang perencanaan, dan bidang hukum/perundang-undangan.
3. Pelaksanaan Jadwal Kegiatan dan Rencana Kerja DPRD yang tidak optimal  
Rencana Kerja DPRD disusun untuk jangka waktu 1 tahun dan dijabarkan setiap bulannya dalam bentuk Jadwal Kegiatan DPRD. Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan DPRD yang sudah ditetapkan dalam implementasinya sering berubah-ubah sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat. Hal ini berdampak pada berubahnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang sudah berproses sebagai penjabaran dari Jadwal Kegiatan DPRD, sehingga harus mengulang kembali dari awal untuk dapat melaksanakan kegiatan yang baru tersebut. Di samping itu, padatnya jadwal kegiatan DPRD mengakibatkan jadwal kegiatan yang sudah disusun dan disepakati ada kalanya tidak dapat dilaksanakan karena berbenturan waktu dengan kegiatan yang lain, terutama dalam menghadiri undangan-undangan dan penyesuaian kegiatan dari pemerintah daerah yang melibatkan DPRD.
4. Kekurangan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai fasilitator tugas dan fungsi DPRD. Sarana prasarana yang dibutuhkan oleh Sekretariat DPRD dalam menunjang tugas dan fungsinya berupa teknologi yang meliputi alat penunjang rapat *hybrid*, website dengan *bandwidth* besar, penyusun risalah otomatis dan lainnya. Teknologi tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja tugas dan fungsi DPRD sekaligus melaksanakan tuntutan reformasi birokrasi.

Berdasarkan permasalahan yang ada, dalam upaya meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Meningkatkan profesionalisme SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, baik IKU, target program, kegiatan dan sub kegiatan.

2. Mendorong SDM yang telah ada untuk meningkatkan kapasitas dalam bidang yang belum dikuasai meliputi penerapan teknologi dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD, perencanaan perangkat daerah, penyusunan risalah rapat dan Menengadakan pembinaan bagi SDM yang telah ada dengan mengikutsertakan ke dalam pelatihan-pelatihan pengetahuan mengenai hukum.
3. Memperbaiki proses perencanaan kegiatan mengantisipasi dinamika kegiatan DPRD Kabupaten Purbalingga berdasarkan data-data dari masa-masa sebelumnya.

Sedangkan dalam upaya meningkatkan kinerja pada masa yang datang, Sekretariat DPRD menghadapi isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik untuk mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintah daerah. Dalam hal tersebut, Sekretariat DPRD perlu menyiapkan pembenahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Pertama, melaksanakan pembenahan tuntutan SPBE dan keterbukaan informasi publik. Kedua, mengantisipasi kekurangan SDM profesional melalui pengadaan maupun pelatihan. Ketiga, pembenahan terhadap SOP, Standar Layanan dan Budaya Kerja Organisasi. Keempat, peningkatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan partisipasi masyarakat.
2. Perubahan peraturan-perundangundangan secara nasional maupun daerah yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD terutama pada kebijakan yang bersifat politis.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Tahun 2024 Sekretariat DPRD dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada awal tahun 2024 Sekretariat DPRD menetapkan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 1 IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Awal Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD		Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	Point	77
		Meningkatnya kualitas kelembagaan Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Indeks	68
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Cakupan pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Persen	100

Selanjutnya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga melakukan penyesuaian IKU berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Purbalingga nomor 0008/178 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Purbalingga melakukan Perubahan IKU yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Perubahan IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD		Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	79,49
		Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam layanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Persen	100
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Sekretariat DPRD		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	39

		Meningkatnya implementasi SAKIP Setwan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	72,13
--	--	--	------------------------------	-------	-------

Guna mewujudkan Target Kinerja tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga pada APBD Tahun 2024 menuangkan ke dalam 2 program, 17 kegiatan dan 57 sub kegiatan dengan total pagu anggaran Rp. 60.050.828.000, sedangkan pada APBD Perubahan Tahun 2023 tidak ada perubahan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dengan pagu anggaran naik menjadi Rp. 69.017.618.000. Penuangan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	URAIAN	SATUAN	Anggaran		Ket (5)
			TARGET	Rp	
	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>56.770.938.000</b>	APBD
A.	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Sekretariat DPRD	Nilai	39	<b>38.556.459.000</b>	APBD
	Sasaran: Meningkatkan Implementasi SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	72,13		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100		
B.	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD	Indeks	80,9	<b>18.214.479.000</b>	APBD
	Sasaran: Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam Layanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD	Persen	100		
	Program : Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	100		

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024**

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

##### **1. Upaya tindak lanjut atas strategi peningkatan kinerja**

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga menetapkan strategi yang telah dicantumkan pada LKJIP Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Untuk memaksimalkan proses perencanaan dan evaluasi kegiatan seperti yang telah ditetapkan pada Laporan Kinerja Tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:
  - 1) Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga telah memaksimalkan penyusunan dokumen Renja PD tahun 2024 yang telah disusun pada pertengahan tahun 2023.
  - 2) Menyusun Renja Perubahan PD Tahun 2024 mengantisipasi perubahan pagu anggaran dan perubahan-perubahan lainnya.
  - 3) Menambah sumber daya manusia yang mengurus perencanaan dan evaluasi, sehingga beban kerja terdistribusi dengan merata.
  - 4) Mengikuti rapat-rapat sosialisasi mengenai perencanaan dan evaluasi baik yang diselenggarakan oleh Bapelitbangda maupun Bagian Ortala Sekretariat Daerah.
  - 5) Aktif melakukan komunikasi dengan Bapelitbangda untuk terus menyempurnakan dokumen-dokumen perencanaan perangkat daerah.
  
- b. Untuk meningkatkan pelaksanaan Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah seperti yang telah ditetapkan pada Laporan Kinerja Tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Pejabat struktural Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dan pendamping AKD telah berkoordinasi untuk mengoptimalkan kunjungan

kerja dalam daerah sesuai dengan Renja DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dan Jadwal Bulanan DPRD Kabupaten Purbalingga.

- 2) Sekretariat DPRD melalui pendamping AKD khususnya Pendamping Komisi berkomunikasi dengan SKPD Mitra masing-masing komisi terkait rencana rapat dan kunjungan DPRD Kabupaten Purbalingga.
- 3) PPTK dan staf admin mempersiapkan kelengkapan administrasi dan teknis untuk kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi DPRD Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Jadwal Bulanan dan Renja.

Pada tahun 2024 total terlaksana 8 kali kegiatan kunjungan kerja dalam daerah Komisi DPRD Kabupaten Purbalingga. Jumlah tersebut masih dibawah target yang telah ditetapkan pada Renja PD Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebanyak 12 kegiatan. Tidak terpenuhinya target ini disebabkan pengawasan komisi sebagian besar sudah terselesaikan sehingga kunjungan kerja dalam daerah tidak dilaksanakan sebanyak target yang telah ditetapkan.

- c. Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga telah mengikutsertakan pegawainya untuk mengikuti pelatihan dan diklat yang berguna untuk meningkatkan kapasitas masing-masing pegawai. Sepanjang Tahun 2024 total 11 pegawai Sekretariat DPRD telah melaksanakan pelatihan sesuai dengan tupoksi. Akan tetapi pegawai yang menjalankan pelatihan tidak memenuhi target yang ditetapkan sebesar 16 orang. Hal ini disebabkan karena tugas utama Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang bertugas memberikan pelayanan dan fasilitasi terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD. Pelaksanaan pelatihan seringkali berbenturan jadwal dengan penugasan fasilitasi Anggota DPRD, sehingga pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga tidak dapat melaksanakan pelatihan.

## **2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis**

Secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026. Sebagai perwujudan dari akuntabilitas kinerja dan alokasi anggaran yang disediakan, maka fokus utama Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah pembahasan tentang pencapaian hasil-hasil sasaran strategis dari sumber-sumber daya yang disediakan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, dengan menggunakan tolak ukur dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014. Adapun Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- Skala Nilai Peringkat Kinerja dilakukan pengukuran sebagai berikut

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
3.	51% ≤ 55%	Rendah
4.	≤ 50%	Sangat Rendah

- Skala Nilai Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (pada indikator kinerja tujuan), dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Skala Nilai Indeks Kepuasan DPRD

No.	Nilai INDEKS	BOBOT	Kriteria Penilaian Indeks Kepuasan
1.	81 – 100	5	Sangat Puas
2.	61 – 80	4	Puas
3.	51 – 60	3	Ragu-Ragu
4.	21 – 50	2	Tidak Puas
5	01 – 20	1	Sangat Tidak Puas

Hasil pengukuran **capaian indikator Tujuan dan indikator Sasaran** pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama (Indikator Tujuan dan indikator Sasaran) Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan Renstra Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD		Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	79,49	80,815	101,6
		Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam layanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Persen	100	99,52	99,52
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Sekretariat DPRD		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	39	38	97,47
		Meningkatnya implementasi SAKIP Setwan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	72,13	61,11	84,72
Rata-rata capaian kinerja tahun 2024							96,46

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024

menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 96,46% yang masuk kategori **Sangat Tinggi**.

**a. Tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD dengan indikator Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD**

Tujuan pertama Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD dengan indikator tujuan Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2024. Adapun capaian kinerja Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Kepuasan DPRD terhadap Sekretariat DPRD Tahun 2024**

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target Masa Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	79,49	80,815	101,6	80

Pada tahun 2024 Kepuasan DPRD Kabupaten Purbalingga terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga adalah 80,815. Nilai ini lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 79,49 sehingga capaian kinerja yang didapatkan sebesar 101,6%. Penilaian indeks kepuasan DPRD dilakukan menggunakan instrument penilaian dari internal Sekretariat DPRD Purbalingga yang dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 3. 5 Kuisisioner Kepuasan DPRD terhadap Sekretariat DPRD**

NO	PERTANYAAN	KATEGORI PENILAIAN				
		SP	P	R	TP	STP
1	Ketersediaan literatur peraturan perundang-undangan sebagai materi rapat					
2	Ketepatan persiapan pelaksanaan rapat-rapat dewan					
3	Kenyamanan dan keamanan ruangan					
4	Kebersihan dan kerapian ruangan					
5	Kelengkapan fasilitas ruangan					
6	Kebersihan dan kerapian lingkungan kantor					
7	Kenyamanan dan keamanan lingkungan kantor					
8	Jamuan makan minum rapat yang disediakan					
9	Pelayanan tata persuratan					
10	Kemudahan akses informasi internet					
11	Penyajian informasi kegiatan DPRD yang terpublikasi					
12	Kuantitas dan kualitas pegawai					
13	Fasilitas pendampingan rapat-rapat dan kegiatan AKD					

NO	PERTANYAAN	KATEGORI PENILAIAN				
		SP	P	R	TP	STP
14	Kesopanan dan keramahan pegawai Sekretariat DPRD					
15	Kesiapan dan ketepatan penyediaan anggaran saat berkegiatan					
16	Kualitas pelayanan fasilitasi kegiatan dewan					

SP : Sangat Puas (Nilai 5)  
P : Puas (Nilai 4)  
R : Ragu-Ragu (Nilai 3)  
TP : Tidak Puas (Nilai 2)  
STP : Sangat Tidak Puas (Nilai 1)

Pada tahun 2022 dan 2023 penilaian Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD masing-masing dilaksanakan dengan jangka waktu tahunan. Sementara pada tahun 2024 penilaian ini dilaksanakan 2 kali pada semester I dan semester II. Penambahan periode penilaian pada tahun 2024 menyesuaikan masa jabatan dari Anggota DPRD Periode 2019-2024 yang beralih ke Anggota DPRD Periode 2024-2029 pada Agustus 2024. Selain itu Sekretariat DPRD menyesuaikan dengan Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang mewajibkan pelaporan hasil SKM pada tiap semester. Pada tahun 2024 hasil penilaian SKM menghasilkan data sebagai berikut:

Hasil penilaian SKM pada semester I menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Rekap Penilaian Kepuasan DPRD terhadap Sekretariat DPRD Semester I Tahun 2024

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
Jumlah Nilai Masing-Masing Poin	184	185	179	182	179	178	184	176	189	172	178	178	183	188	187	186
Rata-rata Pencapaian per poin	4.1	4.1	4	4	4	4	4.1	3.9	4.2	3.8	4	4	4.1	4.2	4.2	4.1

Sementara penilaian SKM pada semester II menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Rekap Penilaian Kepuasan DPRD terhadap Sekretariat DPRD Semester II Tahun 2024

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
Jumlah Nilai Masing-Masing Poin	203	203	196	199	197	192	204	205	210	195	196	204	209	216	203	202
Rata-rata Pencapaian per poin	4.06	4.06	3.92	3.98	3.94	3.84	4.08	4.1	4.2	3.9	3.92	4.08	4.18	4.32	4.06	4.04

Berdasarkan kedua hasil tersebut didapatkan nilai kepuasan DPRD Kabupaten Purbalingga terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Rekap Nilai Kepuasan DPRD terhadap Sekretariat DPRD

NO	SEMESTER		RATA-RATA
	I	II	
1	80,78	80,85	80,815

Berdasarkan data dari penilaian kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga semester I dan semester II didapatkan akumulasi penilaian sebesar 80,815 point. Hal ini menunjukkan capaian indikator tujuan masuk dalam skala indeks kepuasan dengan bobot 4 dengan kriteria “Puas”. Nilai tersebut menjadikan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD berada pada angka 101,6% yang termasuk dalam karegori **Sangat Tinggi**.

Selanjutnya perbandingan nilai kepuasan DPRD Kabupaten Purbalingga terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang didapatkan pada tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dengan Tahun Tahun Sebelumnya**

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2024		
			2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	-	-	78,8	79,41	79,49	80,815	101,6 %

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian kepuasan DPRD Kabupaten Purbalingga terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga terus meningkat setiap tahunnya meskipun tidak signifikan. Hal ini menjadi bukti bahwa pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga terhadap DPRD Kabupaten Purbalingga terus meningkat. Hal ini semakin dikuatkan dengan nilai yang diperoleh Sekretariat DPRD kabupaten Purbalingga meningkat dari tahun 2023 meskipun sebagian anggota DPRD berganti.

Indikator kinerja Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD apabila dibandingkan dengan Renstra tahun 2021-2026,

realisasi yang didapatkan pada tahun 2024 melampaui target yang telah ditetapkan pada Renstra. Pada dokumen Renstra 2021-2026 target yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 78, sementara realisasi tahun ini mencapai 80,815. Informasi rinci mengenai realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dibandingkan dengan target pada Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Kepuasan DPRD terhadap Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Dibandingkan dengan Target pada Renstra Tahun 2021-2026**

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Pada Renstra PD	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian
Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	78	80,815	103,6

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dibandingkan dengan target pada Renstra 2021-2026 memperoleh kategori **Sangat Tinggi** dengan nilai capaian 103,6%.

Analisis mengenai keberhasilan pencapaian kepuasan DPRD pada tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

### 1) Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a) Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga berkomitmen dalam melaksanakan tugas wajib sebagai Fasilitator DPRD Kabupaten Purbalingga. Hal ini yang menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas pegawai Sekretariat DPRD khususnya yang mendapatkan perintah untuk melakukan pendampingan atau fasilitasi Pimpinan maupun Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
- b) Melakukan rotasi dan penyesuaian pendamping AKD berdasarkan *track record* dan kondisi masing-masing pendamping agar proses fasilitasi AKD berjalan dengan lancar.
- c) Melakukan evaluasi internal berdasarkan kritik dan/atau masukan dari Pimpinan maupun Anggota DPRD, sehingga tidak menghambat kinerja DPRD Kabupaten Purbalingga pada masa yang akan datang.
- d) Memastikan hak keuangan DPRD Kabupaten Purbalingga diterima tepat waktu.

### 2) Kendala/hambatan

Kendala atau hambatan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dalam mencapai indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a) Tidak adanya standar penilaian yang baku dalam penilaian kepuasan DPRD, bahkan permenpan No 14 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, tidak dapat merepresentasikan ukuran kepuasan DPRD terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD;
- b) Pengumpulan data penilaian kepuasan membutuhkan waktu yang lama, menyesuaikan dengan kesibukan masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga;
- c) Penilaian yang diberikan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga bersifat subjektif dan dapat berubah-ubah mengikuti dinamika politik yang sedang terjadi.

### **3) Upaya dan Strategi Pencapaian Kinerja**

Berkaitan dengan masalah tersebut, strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi hambatan dan tantangan diantaranya:

- a) Menyusun tim penilaian kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD yang diintegrasikan dengan pendamping masing-masing Komisi DPRD untuk mempercepat proses penilaian kepuasan;
- b) Melakukan adaptasi menggunakan aplikasi Alpukat dengan kuisisioner yang sudah disesuaikan dengan Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga meminimalkan keluhan.

### **4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja**

Capaian kinerja indikator tujuan meningkatnya kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD didukung oleh **program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pembahasan Kerja Sama Daerah, Fasilitasi Tugas DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD.

- b. Sasaran Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam Layanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD dengan indikator Pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD.**

Sasaran pertama Sekretariat DPRD adalah Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam Layanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD. Indikator kinerja dalam sasaran ini adalah Pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD. Adapun capaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 11 Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam Layanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target Masa Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam Layanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD	Pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Persen	100	99,52	99,52	100

Berdasarkan data pada tabel di atas, capaian dari indikator kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD sebesar **99,52%**. Nilai tersebut belum dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja diperoleh persentase Capaian Nilai Realisasi kinerja sebesar **99,52%** atau masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Selanjutnya capaian indikator kinerja dari sasaran Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam Layanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam Layanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2024		
			2020	2021	2022	2023	TARGET	Realisasi	Capaian Kinerja
Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam layanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Persen	-	99,15	100	98,56	100	99,52	99,52%

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Sasaran Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN

dalam layanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD berfluktuatif dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Tahun 2021 realisasi capaian kinerja sasaran ini mencapai 99,15%, lalu naik menjadi 100% pada 2022. Di tahun 2023 realisasi kinerja sasaran ini kembali turun menjadi 98,56% dan kemudian sedikit naik pada tahun 2024 sebesar 99,52%. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 realisasi capaian kinerja sasaran Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam layanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pada renstra. Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target pada Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 13 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam Layanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD dengan Target pada Renstra Tahun 2021-2026**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Pada Renstra PD	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian
Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam layanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Persen	100	99,52	99,52

Target yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2024 sama yaitu 100%. Dengan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebesar 99,52% maka presentase capaian dibandingkan dengan target pada Renstra Tahun 2021-2026 mencapai 99,52% yang masuk dalam kategori **Sangat Tinggi** meskipun belum memenuhi target yang ditetapkan. Analisis penyebab hambatan pencapaian kinerja sasaran ini dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Analisis Penyebab/Hambatan Pencapaian Kinerja

Beberapa kendala dalam pencapaian kinerja dari sasaran ini antara lain:

- a) Pada Sub Kegiatan Kunjungan Dalam Daerah, indikator kinerja yang telah ditargetkan tidak tercapai pada akhir tahun 2024. Target awal yang ditetapkan berupa 12 kali kunjungan kerja dalam daerah yang dilakukan oleh komisi DPRD Kabupaten Purbalingga. Tetapi hingga akhir tahun 2024 kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan oleh Komisi DPRD Kabupaten Purbalingga hanya mencapai 8 kali kunjungan. Hal ini disebabkan karena pengawasan yang dilakukan oleh Komisi DPRD terhadap SKPD Mitra telah selesai pada saat dilaksanakan rapat komisi.

b) Penetapan target pada saat perencanaan yang terlalu tinggi sehingga sulit dicapai pada saat realisasi.

## **2) Kendala/hambatan**

Kendala yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sebagai pelayan dan fasilitator kegiatan Pimpinan maupun Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga tidak memiliki wewenang untuk mengatur kegiatan DPRD. Kegiatan DPRD yang telah tertuang didalam jadwal bulanan dapat sewaktu-waktu berubah sesuai kondisi terkini. Sekretariat DPRD Purbalingga bertugas untuk memfasilitasi perubahan jadwal tersebut tanpa hak untuk menginterupsi kegiatan DPRD.

## **3) Upaya dan Strategi Pencapaian Kinerja**

Berkaitan dengan hambatan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga meninjau ulang target Kunjungan Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD mempertimbangkan kebutuhan dan dinamika kebijakan politis dari pusat dan provinsi. Selain itu Sekretariat DPRD wajib melakukan koordinasi dengan pimpinan komisi agar target kunjungan dalam daerah dapat terpenuhi pada masa yang akan datang.

## **4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Capaian Kinerja**

Capaian kinerja indikator sasaran Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam Layanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD ditunjang program Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD. Sementara kegagalan pencapaian kinerja ditunjang dari Sub Kegiatan Kunjungan Dalam Daerah dengan capaian serapan anggaran 62,76%. Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah termasuk dalam **Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.**

### **c. Tujuan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Sekretariat DPRD dengan indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah**

Tujuan kedua yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga adalah Meningkatnya kualitas kelembagaan Sekretariat DPRD. Untuk dapat melihat peningkatan kualitas kelembagaan ditetapkan indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Perangkat Daerah. Munculnya indikator kinerja ini didasari pada Surat Keputusan (SK) Bupati Purbalingga nomor 060/293 tanggal 11 September 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Purbalingga yang mencabut Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/135 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menyelaraskan tujuan, sasaran strategis, dan target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah. Capaian kinerja dari tujuan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 14 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Sekretariat DPRD Tahun 2024**

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target Masa Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Tujuan: Meningkatnya kualitas kelembagaan Sekretariat DPRD	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	39	38	97,43%	

Pada tahun 2024, capaian nilai kematangan daerah tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja kepala SKPD. Persentase capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target hanya mencapai 97,43%, akan tetapi tergolong dalam kategori **Sangat Tinggi**. Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah ini merupakan penilaian bertingkat dengan 11 (sebelas) macam variabel. Secara rinci pencapaian nilai masing-masing variabel penilaian kematangan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 15 Perolehan Nilai Masing-Masing Aspek Peilaian Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah**

No.	Variabel Penilaian	Nilai
1	Perencanaan pembangunan daerah	5
2	Monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah	5
3	Penjaminan mutu layanan Perangkat Daerah	3
4	Standard Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Perangkat Daerah	3
5	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	3
6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas Perangkat Daerah	5
7	Manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur	3
8	Manajemen risiko pelaksanaan tugas aparatur	3
9	Pengukuran kinerja Perangkat Daerah dan aparatur	4
10	Pengembangan inovasi layanan Perangkat Daerah	2
11	Budaya organisasi Perangkat Daerah	2
Jumlah		38

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai tertinggi (5) diperoleh pada variabel perencanaan, monitoring dan pengendalian, dan analisis kebijakan dan pemecahan masalah. Ketiga variabel tersebut telah mencapai tingkat 5 atau telah meraih nilai maksimal. Sementara variabel dengan nilai terendah yaitu Pengembangan inovasi layanan Perangkat Daerah dan Budaya Organisasi Perangkat Daerah. Variabel pengembangan inovasi layanan perangkat daerah hanya mencapai tingkat 2 yaitu pengembangan produk inovasi dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan di daerah lain (replika inovasi). Sementara variabel Budaya Organisasi Perangkat Daerah hanya turut mencapai tingkat 2 dengan adanya slogan yang menggambarkan nilai organisasi tetapi belum dibuat dokumen budaya organisasi yang menggambarkan nilai-nilai, sikap dan perilaku di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.

Hasil tersebut membuat perolehan nilai kematangan perangkat daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sama dengan capaian yang didapat pada Tahun 2023 sebanyak 38 poin. Perbandingan nilai kematangan daerah yang diperoleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2024		
			2020	2021	2022	2023	TARGET	Realisasi	Capaian Kinerja
Tujuan: Meningkatnya kualitas kelembagaan Sekretariat DPRD	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	-	-	36	38	39	38	97,43%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai kematangan organisasi perangkat daerah pada awal penilaian sebesar 36 poin. Nilai ini kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 38 poin sehingga pada tahun 2024 target yang ditetapkan menjadi 39 poin. Akan tetapi realisasi capaian kinerja tahun 2024 tidak mencapai target, nilai yang didapatkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga stagnan di angka 38 poin. Selanjutnya dibandingkan dengan Renstra Tahun 2021-2026 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan karena tujuan ini merupakan IKU baru Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga pada pertengahan tahun 2024 seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.17 berikut:

**Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dengan Target pada Renstra 2021-2026**

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Pada Renstra PD	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian
Meningkatnya kualitas kelembagaan Sekretariat DPRD	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	-	38	-

Selanjutnya analisis mengenai kegagalan pencapaian kinerja tujuan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sesuai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja kepala SKPD dijabarkan sebagai berikut:

**1) Analisis kegagalan pencapaian kinerja**

Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga gagal dalam mencapai target nilai kematangan organisasi perangkat daerah yang ditargetkan sebesar 39 poin. Penyebab dari gagalnya ketercapaian target ini antara lain:

- a) Kurangnya komitmen penanggungjawab dengan staf lainnya sehingga ada variabel yang tidak dapat ditingkatkan nilainya.
- b) Sekretariat DPRD kurang mengantisipasi penilaian kematangan organisasi perangkat daerah yang dapat dipersiapkan dari beberapa waktu sebelum dilaksanakannya penilaian.

**2) Upaya dan Strategi Pencapaian Kinerja**

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut Sekretariat DPRD melaksanakan strategi sebagai berikut:

- a) Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural yang menjadi penanggungjawab penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah sehingga dapat melakukan antisipasi dan dapat memenuhi aspek-aspek penilaian.
- b) Menumbuhkan kesadaran bersama di lingkungan kerja Sekretariat DPRD untuk saling mendukung dalam peningkatan kelembagaan perangkat daerah.

**3) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang kegagalan capaian kinerja**

Kegagalan capaian kinerja tujuan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Sekretariat DPRD dengan indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah ditunjang oleh **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah yang menyisakan 49,75% anggaran tanpa digunakan untuk meningkatkan kapasitas SDM Sekretariat DPRD guna memenuhi penilaian ini.

d. Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Setwan dengan indikator Nilai SAKIP Sekretariat DPRD

Salah satu sasaran dari SAKIP yaitu menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien dan efektif serta responsip terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP sebagai berikut:

- 1) Memperoleh Informasi tentang Implementasi Sistem AKIP,
- 2) Menilai tingkat implementasi Sistem AKIP,
- 3) Memberikan saran Perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
- 4) Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Adapun Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Setwan dengan Indikator Sasaran yaitu Nilai SAKIP Sekretariat DPRD dari di atas menunjukkan menunjukkan nilai pada tahun 2024 menurun drastis dari 72,11 pada tahun 2023 menjadi 61,11. Secara capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target 72,13 hanya terpenuhi 84,72%

**Tabel 3. 18 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Setwan Tahun 2024**

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target Masa Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatnya implementasi SAKIP Setwan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	72,13	61,11	84,72	74

Data tersebut menunjukkan capaian realisasi tahun 2024 jauh dari target yang ditetapkan. Di dalam perjanjian kinerja Sekretaris DPRD tahun 2024, nilai SAKIP Sekretariat DPRD ditargetkan mencapai 72,13 poin. Tetapi realisasi kinerja yang dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga hanya 61,11. Berdasarkan LHE AKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 catatan dalam penilaian SAKIP ini adalah:

1) Perencanaan Kinerja

Dalam Perencanaan Kinerja terdapat catatan sebagai berikut:

- a) Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan PermenpanRB No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Penyusunan Cascading belum diuraikan sampai dengan indikator sub kegiatan;
- c) Pegawai belum menyusun Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2024;

- d) Pengukuran Kinerja Program Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran belum disusun;
  - e) Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 belum disusun
  - f) Publikasi Dokumen SAKIP pada *website* Sekretariat DPRD belum di-*update*.
- 2) Pengukuran Kinerja
- Catatan dalam pengukuran kinerja meliputi:
- a) Aplikasi Satu Data Purbalingga belum diintegrasikan dengan aplikasi lain seperti e-kinerja;
  - b) Aplikasi E-SAKIP belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
  - c) Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi pengukuran dan pencapaian kinerja tribulanan belum menyajikan pembahasan mendalam terkait perbaikan kinerja;
  - d) Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja terkait tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja tribulanan belum dipantau dan didokumentasikan dengan baik;
  - e) Belum ada mekanisme pemberian penghargaan atas prestasi kerja pegawai;
  - f) Hasil pengukuran kinerja pada aplikasi e-kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
  - g) Monitoring dan Evaluasi secara berjenjang atas Aktivitas Pengukuran Kinerja Pegawai menggunakan e-kinerja belum dilaksanakan secara optimal
  - h) Terdapat ketidakkonsistenan nilai target dan/atau capaian kinerja antar dokumen kinerja.
- 3) Pelaporan Kinerja
- Pada aspek pelaporan kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:
- a) Dokumen Kinerja/SAKIP belum lengkap;
  - b) Kualitas pendalaman analisis atas faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja dalam laporan kinerja perlu ditingkatkan;
  - c) Analisis efisiensi anggaran belum sepenuhnya disertai penjelasan mendalam bentuk konkrit upaya efisiensi dalam mencapai kinerja;
  - d) Data laporan kinerja masing-masing pegawai dalam pencapaian target kegiatan/program/sasaran/tujuan organisasi belum terdokumentasi dengan baik.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal terdapat catatan sebagai berikut:

- a) Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Pengukuran Capaian Kinerja telah dilakukan setiap tribulan, namun target-target rencana aksi belum sepenuhnya digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja tribulan.
- b) Sekretariat DPRD telah membentuk Tim Penerapan SAKIP Internal, namun sebagian tim belum mengikuti sosialisasi/pelatihan internal/webinar terkait SAKIP, sehingga sebagian anggota tim belum menjalankan perannya secara maksimal;
- c) Rapat Monitoring dan Evaluasi atas capaian kinerja telah dilaksanakan dengan bidang-bidang terkait namun pelaksanaannya belum tepat waktu dan belum dilaksanakan dengan pendalaman dan dokumentasi yang memadai atas upaya tindak lanjut maupun rekomendasi perbaikan kinerja;
- d) Sudah ada komitmen dari pimpinan organisasi untuk menindaklanjuti rekomendasi atas evaluasi AKIP 2023 namun tindak lanjut tersebut belum terealisasi.

Catatan-catatan tersebut membuat perolehan nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 merosot dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan nilai SAKIP yang diperoleh oleh Sekretariat DPRD dapat dilihat secara detail pada tabel berikut:

**Tabel 3. 19 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Setwan Tahun 2024 Dibandingkan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2024		
			2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Sasaran: Meningkatnya implementasi SAKIP Setwan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Indeks	68,27	68,27	71,01	72,11	72,13	61,11	84,72%

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai SAKIP yang diperoleh oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sejak 2020 hingga 2023 perlahan mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 dan 2021 nilai SAKIP yang diperoleh 68,27 poin. Perolehan nilai SAKIP meningkat hampir 3 poin pada tahun 2022 menjadi 71,01. Selanjutnya pada tahun 2023 perolehan nilai SAKIP kembali meningkat menjadi 72,11 poin sebelum akhirnya turun drastis menjadi 61,11 pada tahun 2024. Realisasi tahun 2024 ini bahkan jauh dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 3. 20 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Setwan Tahun 2024 dengan Target pada Renstra Tahun 2021-2026**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Pada Renstra PD	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian
Sasaran: Meningkatnya implementasi SAKIP Setwan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Indeks	70	61,11	87,3

Berdasarkan perbandingan realisasi nilai SAKIP yang diperoleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dengan target yang tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026 diperoleh persentase capaian sebesar 87,3% yang termasuk dalam skala **Tinggi**. Akan tetapi, dengan kondisi ini Sekretariat DPRD dinyatakan gagal untuk meraih target baik di dalam Perjanjian Kinerja Kepala SKPD maupun target di dalam Renstra Tahun 2021-2026. Analisis mengenai kegagalan pencapaian indikator kinerja Meningkatnya Nilai SAKIP Sekretariat DPRD dijelaskan sebagai berikut:

**1) Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Penyebab kegagalan pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya implementasi SAKIP Setwan dengan indikator Nilai SAKIP Sekretariat DPRD adalah rendahnya komitmen penanggungjawab penilaian SAKIP dalam penyelesaian tugas menyebabkan beberapa dokumen tidak terkirim untuk dinilai.

**2) Kendala/hambatan**

Pengumpulan dokumen terhambat karena penanggungjawab SAKIP lama telah pindah tugas, sementara penanggungjawab baru yang ditunjuk tidak melakukan komunikasi dengan pegawai lainnya sehingga tidak ada upaya-upaya antisipasi yang dilakukan.

**3) Upaya dan Strategi Pencapaian Kinerja**

Untuk mengatasi hal tersebut pada masa yang akan datang, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Sekretaris DPRD menunjuk penanggungjawab penilaian SAKIP yang baru yaitu Kasubag Program dan Keuangan beserta 1 staf.
- Meningkatkan koordinasi antar pegawai Sekretariat DPRD dalam rangka memenuhi bukti-bukti dukung dalam penilaian SAKIP.

**4) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang kegagalan capaian kinerja**

Kegagalan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai SAKIP Setwan ditunjang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang menyisakan 49,75% anggaran tanpa digunakan untuk meningkatkan kapasitas SDM Sekretariat DPRD guna memenuhi penilaian ini.

## B. REALISASI ANGGARAN

### 1. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang tergambar dari Capaian Kinerja diatas, didukung oleh pelaksanaan 2 (dua) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Adapun Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang dapat dicapai Tahun 2022 berdasarkan 2 (dua) program kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 21 Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persen tase %	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>69.017.618.000</b>	<b>67.213.218.434</b>	<b>97,38</b>	<b>1.804.399.566</b>
	<b>Tujuan: Meningkatnya kualitas kelembagaan Sekretariat DPRD</b>				
	Sasaran: Meningkatnya implementasi SAKIP Setwan				
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	43.281.836.000	42.488.137.000	98,16	793.699.000
<b>A.1.</b>	<b>Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5.985.000</b>	<b>5.875.800</b>	<b>98,18</b>	109.200
1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat</i>	2.500.000	2.471.100	98,84	28.900
2	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	3.485.000	3.404.700	97,70	80.300
<b>A.2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.700.687.000</b>	<b>6.562.331.768</b>	<b>97,94</b>	138.355.232
1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.573.695.000	2.443.907.168	94,96	129.787.832
2	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	4.075.016.000	4.068.631.000	99,84	6.385.000
3	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	51.976.000	49.793.000	95,80	2.183.000
<b>A.3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.395.000</b>	<b>99,79</b>	5.000
1	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	2.400.000	2.395.000	99,79	5.000

No	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase %	Selisih
<b>A.4.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100.500.000</b>	<b>50.500.000</b>	<b>50,25</b>	50.000.000
1	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	100.500.000	50.500.000	50,25	50.000.000
<b>A.5.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.687.623.000</b>	<b>2.682.336.351</b>	<b>99,80</b>	5.286.649
1	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	40.743.000	40.623.400	99,71	119.600
2	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	691.131.000	698.477.406	99,76	-7.346.406
3	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	10.800.000	8.060.000	74,63	2.740.000
4	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	1.905.825.000	1.905.555.545	99,99	269.455
5	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	36.000.000	35.955.000	99,88	45.000
6	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	3.124.000	2.665.000	85,31	459.000
<b>A.6.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.487.714.000</b>	<b>2.335.949.877</b>	<b>93,90</b>	151.764.123
1	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan</i>	2.487.714.000	2.335.949.877	93,90	151.764.123
<b>A.7.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.601.182.000</b>	<b>1.549.374.480</b>	<b>96,76</b>	51.807.520
1	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	500000	406.552	81,31	93.448
2	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik</i>	243.082.000	237.745.488	97,80	5.336.512
3	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	63.000.000	62.621.000	99,40	379.000
4	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	1.294.600.000	1.248.601.440	96,45	45.998.560
<b>A.8.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.336.545.000</b>	<b>1.299.623.025</b>	<b>97,24</b>	36.921.975
1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Dinas Jabatan</i>	101.800.000	101.800.000	100,00	0
2	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	205.790.000	202.519.425	98,41	3.270.575
3	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	352.420.000	337.148.500	95,67	15.271.500
4	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	676.535.000	658.155.100	97,28	18.379.900

No	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase %	Selisih
<b>A.9.</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>26.674.003.000</b>	<b>26.324.207.432</b>	<b>98,69</b>	349.795.568
1	<i>Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</i>	25.506.503.000	25.170.817.708	98,68	335.685.292
2	<i>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</i>	1.117.500.000	1.117.440.000	99,99	60.000
3	<i>Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</i>	50.000.000	35.949.724	71,90	14.050.276
<b>A.10.</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>1.685.197.000</b>	<b>1.675.543.267</b>	<b>99,43</b>	9.653.733
1	<i>Fasilitasi Fraksi DPRD</i>	114.346.000	114.191.200	99,86	154.800
2	<i>Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	670.851.000	665.810.400	99,25	5.040.600
3	<i>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD</i>	900.000.000	895.541.667	99,50	4.458.333
<b>Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD</b>					
Sasaran: Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam layanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD					
<b>B</b>	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</b>	25.735.782.000	24.725.081.434	96,07	1.010.700.566
<b>B.1.</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>5.301.519.000</b>	<b>4.944.907.022</b>	<b>93,27</b>	356.611.978
1	<i>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	777.913.000	711.711.352	91,49	66.201.648
2	<i>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	3.623.606.000	3.337.598.895	92,11	286.007.105
3	<i>Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan</i>	700.000.000	697.041.150	99,58	2.958.850
4	<i>Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik</i>	200.000.000	198.555.625	99,28	1.444.375
<b>B.2.</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>2.697.240.000</b>	<b>2.620.221.250</b>	<b>97,14</b>	77.018.750
1	<i>Pembahasan KUA dan PPAS</i>	702.464.000	701.801.800	99,91	662.200
2	<i>Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	710.536.000	710.251.400	99,96	284.600
3	<i>Pembahasan APBD</i>	462.006.000	396.854.100	85,90	65.151.900
4	<i>Pembahasan APBD Perubahan</i>	418.477.000	408.579.500	97,63	9.897.500
5	<i>Pembahasan Laporan Semester</i>	1.136.000	1.131.100	99,57	4.900
6	<i>Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>	402.621.000	401.603.350	99,75	1.017.650
<b>B.3.</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>5.297.140.000</b>	<b>5.025.589.898</b>	<b>94,87</b>	271.550.102

No	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase %	Selisih
1	<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>	1.077.679.000	1.015.309.500	94,21	62.369.500
2	<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>	1.126.167.000	1.068.933.100	94,92	57.233.900
3	<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	1.153.847.000	1.094.537.600	94,86	59.309.400
4	<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>	1.172.428.000	1.109.268.748	94,61	63.159.252
5	<i>Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK</i>	152.438.000	152.337.950	99,93	100.050
6	<i>Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>	614.581.000	585.203.000	95,22	29.378.000
<b>B.4.</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>5.278.098.000</b>	<b>5.101.975.300</b>	<b>96,66</b>	176.122.700
1	<i>Pendalaman Tugas DPRD</i>	2.931.714.000	2.811.686.900	95,91	120.027.100
2	<i>Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	65.000.000	65.000.000	100,00	0
3	<i>Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</i>	210.000.000	200.000.000	95,24	10.000.000
4	<i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	804.592.000	778.283.200	96,73	26.308.800
5	<i>Penyusunan Program Kerja DPRD</i>	1.266.792.000	1.247.005.200	98,44	19.786.800
<b>B.5.</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>3.926.655.000</b>	<b>3.925.003.400</b>	<b>99,96</b>	1.651.600
1	<i>Kunjungan Kerja Dalam Daerah</i>	3.625.000	2.275.000	62,76	1.350.000
2	<i>Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD</i>	13.455.000	13.157.000	97,79	298.000
3	<i>Pelaksanaan Reses</i>	3.909.575.000	3.909.571.400	99,99	3.600
<b>B.6.</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>196.745.000</b>	<b>186.125.000</b>	<b>94,60</b>	10.620.000
1	<i>Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	196.745.000	186.125.000	94,60	10.620.000
<b>B.7.</b>	<b>Pembahasan Kerjasama Daerah</b>	<b>921.176.000</b>	<b>901.347.100</b>	<b>97,85</b>	19.828.900
1	<i>Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi</i>	921.176.000	901.347.100	97,85	19.828.900
<b>B.8.</b>	<b>Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</b>	<b>2.117.209.000</b>	<b>2.019.912.464</b>	<b>95,40</b>	97.296.536
1	<i>Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	2.086.080.000	1.988.830.864	95,34	97.249.136
2	<i>Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD</i>	2.461.000	2.420.000	98,33	41.000
3	<i>Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>	28.668.000	28.661.600	99,98	6.400

Dari tabel diatas dapat dilihat dari Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **69.017.618.000,-** dengan rincian untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 43.281.836.000,- dan untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 25.735.782.000,-.

Sedangkan Realisasi Anggaran tersebut secara keseluruhan sebesar **Rp. 67.213.218.434** atau **98,16%**, yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp42.488.137.000 atau sebesar **98,16%** dan untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp24.725.081.434 atau sebesar **96,07%**.

## 2. Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga didukung dengan program sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Program Pendukung Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Program Pendukung
<b>Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD</b>	<b>Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD</b>	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</b>
Sasaran: Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam layanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	
<b>Tujuan: Meningkatnya kualitas kelembagaan Sekretariat DPRD</b>	<b>Nilai Kematangan Perangkat Daerah</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
Sasaran: Meningkatnya implementasi SAKIP Setwan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	

Analisis efektivitas dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 23 Analisis Efektivitas atas Penggunaan Sumber Daya

Sasaran dan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran	Tingkat Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4-7)
<b>Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD</b>	79,49	80,815	<b>101,6</b>	43.281.836.000	42.488.137.000	96,07	5,53
Sasaran: Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam layanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	100	99,52	99,52	43.281.836.000	42.488.137.000	96,07	3,45
<b>Tujuan: Meningkatnya kualitas</b>	38	38	<b>100</b>	25.735.782.000	24.725.081.434	98,16	1.84

<b>kelembagaan Sekretariat DPRD</b>							
Sasaran: Meningkatkan implementasi SAKIP Setwan	72,13	61,11	84,72	25.735.782.000	24.725.081.434	98,16	-13,44

Adapun analisis efisiensi atas efektivitas penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 24 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tujuan dan Sasaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efektivitas anggaran	Efisiensi Anggaran
1	2	3	4	5
<b>Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD</b>	<b>101,6</b>	96,07	5,53	Efisien
Sasaran: Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam layanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	99,52	96,07	3,45	Efisien
<b>Tujuan: Meningkatkan kualitas kelembagaan Sekretariat DPRD</b>	<b>100</b>	98,16	1,84	Efisien
Sasaran: Meningkatnya implementasi SAKIP Setwan	84,72	98,16	-13,44	Belum Efisien

Berdasarkan kedua tabel di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

**a. Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD**

Tujuan ini memiliki indikator kinerja berupa Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Pada indikator kinerja ini dengan capaian kinerja sebesar 101,6 sedangkan capaian anggaran 96,07% menghasilkan nilai efektivitas penggunaan anggarannya mencapai 5,53 poin. Berdasarkan nilai efektivitas tersebut dapat dikatakan bahwa indikator kinerja tujuan ini efisien. Keberhasilan dalam efisiensi anggaran ini dipengaruhi oleh kinerja baik pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD. Dengan kinerja baik tersebut, Pimpinan dan Anggota DPRD memberikan penilaian yang lebih tinggi dari periode penilaian sebelumnya.

**b. Sasaran Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam layanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD**

Sasaran ini memiliki indikator kinerja Pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD menghasilkan capaian kinerja 99,52% sementara capaian anggaran 96,07%. Dari data tersebut dihasilkan efektivitas anggaran 3,45% yang berarti telah efisien. Efisiensi penggunaan anggaran didukung dengan evaluasi rutin yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dalam upaya merealisasikan target yang telah ditetapkan, meskipun ada kekurangan dalam pencapaian target kunjungan dalam daerah dikarenakan fungsi pengawasan Komisi telah diselesaikan pada saat rapat komisi.

**c. Tujuan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Sekretariat DPRD**

Tujuan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Sekretariat DPRD memiliki indikator kinerja berupa Nilai Kematangan Perangkat Daerah. Pada Tahun 2024 Nilai Kematangan Perangkat Daerah yang didapatkan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sebesar 38 poin, sesuai dengan target yang ditetapkan, oleh karena itu capaian kinerja yang diperoleh mencapai 100%. Dibandingkan dengan capaian anggaran sebesar 98,16% didapatkan nilai efektivitas sebesar 1.84, sehingga dapat dikatakan sudah efisien. Keberhasilan efisiensi ini disebabkan oleh terpenuhinya indikator penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah sama seperti tahun sebelumnya meskipun tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

**d. Sasaran Meningkatnya implementasi SAKIP Setwan**

Berbanding terbalik dengan tujuan, sasaran Meningkatnya implementasi SAKIP Setwan dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Sekretariat DPRD mencatatkan capaian kinerja sebesar 84,72%. Nilai ini disandingkan dengan capaian anggaran yang mencapai 98,16% menghasilkan nilai efektivitas sebesar -13,44 poin sehingga dapat dikatakan belum efektif. Penyebab utama dalam hal ini yaitu penurunan drastis nilai SAKIP Sekretariat DPRD sehingga perbandingan dengan capaian anggaran menjadi sangat jauh. Selain itu kegagalan pencapaian ini ada di kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan satu Sub Kegiatan berupa Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Dengan sisa anggaran sebanyak 49,76% tidak digunakan untuk meningkatkan kapasitas Tim Penerapan SAKIP Internal, sehingga nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga merosot drastis.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Tinjauan Umum Keberhasilan**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD harus mencapai sasaran, baik secara fasilitasi/pelayanan, administrasi keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas DPRD sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Pada tahun 2024, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dapat dilaksanakan secara keseluruhan dengan baik. Realisasi tersebut diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Adapun Pencapaian sasaran / realisasi atas Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Anggota DPRD yang ditargetkat sebesar 78 Point dapat tercapai 80,815 point atau sebesar 103,6%. Namun demikian, Sekretariat DPRD harus terus meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD agar Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dapat meningkat.

#### **B. Permasalahan atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja**

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan di bagi dalam 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Aspek Kelembagaan

Kelembagaan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sudah bisa membawa arah gerak yang dinamis mengikuti dinamika dan perkembangan DPRD namun belum maksimal. Hal tersebut berkorelasi pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Sekretariat DPRD yang ditetapkan sebagai SKPD yang memberikan pelayanan kepada DPRD secara ideal. Dengan demikian, dibutuhkan peningkatan koordinasi internal dan eksternal Sekretariat DPRD guna meningkatkan mutu pelayanan Sekretariat DPRD agar lebih responsif dan tepat waktu, sehingga memudahkan kinerja Sekretariat DPRD dapat lebih memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara optimal.

2. Aspek Pelayanan

Sebagai SKPD yang melaksanakan fungsi pelayanan kepada DPRD, Sekretariat DPRD saat ini dalam tahapan awal untuk mengaplikasikan fungsi pelayanan tersebut secara optimal. Indeks Kepuasan DPRD terhadap Palayanan Sekretariat DPRD sebagai alat ukur kepuasan pelayanan terhadap seluruh orang anggota

DPRD yang dilayani. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, standar kepuasan masing-masing Anggota berbeda, sehingga perlu sinergitas kinerja Sekretariat DPRD agar pelayanan dan fasilitasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dicapai secara optimal.

3. Aspek SDM.

Profesionalisme PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga harus terus ditingkatkan terutama ketika memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang pada dasarnya bergerak di ranah politik, dan kewajiban PNS di sisi lainnya sebagai abdi negara dan masyarakat yang dituntut netralitasnya. Di samping itu, profesionalisme PNS pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM yang semakin baik. Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta kursus-kursus perlu diberikan guna menambah bekal keilmuan untuk meningkatkan kemampuan konseptualnya. Dengan demikian diharapkan SDM Sekretariat DPRD dapat melaksanakan tugas pokok dalam memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD sekaligus dapat memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang diinstruksikan oleh Kepala Daerah.

### C. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut pada masa yang akan datang:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan Sekretariat DPRD pada tahun selanjutnya berdasarkan evaluasi pada tahun 2024, untuk memastikan target-target, sasaran dan tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Dalam mendukung upaya ini, Sekretariat DPRD akan berkoordinasi dengan Bappelitbangda, Inspektorat Daerah serta Bagian Organisasi Setda untuk mendapatkan *feedback* dalam penyempurnaan proses perencanaan.
2. Melakukan pembinaan terhadap pegawai Sekretariat DPRD agar berkomitmen dalam menyelesaikan penugasan administrasi, khususnya yang berkaitan dengan pencapaian IKU Sekretariat DPRD. Selain itu akan dilakukan pembinaan secara berkala sesuai dengan kebutuhan ketika terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
3. Meningkatkan kapasitas pegawai Sekretariat DPRD khususnya dalam penguasaan teknologi, transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi melalui media-media yang telah tersedia.
4. Menginternalisasikan Budaya Kerja Organisasi sebagai unsur pendukung pelayan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, agar tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Purbalingga dapat terselenggara dengan maksimal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Purbalingga, 23 Januari 2025

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PURBALINGGA



EDHY SURYONO, S.Sos. MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680829 199001 1 002

## LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EDHY SURYONO, S.Sos., M.M.**

Jabatan : SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Hj. DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ., M.M.**

Jabatan : BUPATI PURBALINGGA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 2 Januari 2025

Pihak kedua,

**Hj. DYAH HAYUNING PRATIWI, SE., B.Econ.M.M.**

Pihak Pertama,

**EDHY SURYONO, S.Sos.,M.M.**

NIP. 19680829 199001 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD		Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	80,9
		Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam layanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Persen	100
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Sekretariat DPRD		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	39
		Meningkatnya implementasi SAKIP Setwan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	72,13

Program	Anggaran (Rp.)	Ket.
1	2	3
a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	41.115.451.000	
b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	19.012.247.000	
Jumlah	<b>60.127.698.000</b>	

Purbalingga, 2 Januari 2025

Pihak kedua,



**Hj. DYAH HAYUNING PRATIWI, SE., B.Econ. M.M.**

Pihak Pertama,



**EDHY SURYONO, S.Sos., M.M.**

NPWP 19680829 199001 1 002